PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI NOMOR: 04 / ADM / BWSL.PROV.30.00 / V / PEMILU / 2019



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

PUTUSAN

Nomor: 04/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

	dari	
	Nama	Syamsul Bahri
	Alamat/Tempat tinggal	BTN Legenda Garden Permai, Blok F/13,
		Simboro Mamuju Kab. Mamuju
	Jabatan	Koordinator Saksi Partai dan Hukum dan
		Advokasi Partai Keadilan Sejahtera.
	Dengan Laporan Tertangga	13 Mei 2019 atas dugaan Pelanggaran
	Administratif Pemilu yan	g feliah direigistrasi dengan Nomor
	04/ADM/BWSL PROV-30 00/	PEMILUV/2019 tanggal 13 Mei 2019.
	Selanjutnya disebut PELAPOI	R
	MELAPORKAN	
.1	Nama	Neseruddin
И	Alamat / Tempat Tinggal	Salubiro, Kec Karossa Kab Marruju
1	101	Tengah
	Jeheten	Ketua PPK Kec, Karossa
	Nama	Nasrul Muhayyang
	Alamat / Tempat Tinggal	Memuju Tengah
	Jahatan	Anggota KPU Kab Mamuju Tengah
		Koned PPK Ker, Kansesa
	Tallah membaca materi Lagoran s	le Peters
	Mendengar Jawaban Terlapor	
	Mendengar Jawaban Terlapor, Mendengar Keterangan saksi-sak	

Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:
Uraian Laporan Pelapor
Bahwa Pelapor pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 telah membacakar materi Laporannya pada Sidang Pemeriksaan yang terbuka untuk Umum yang pada Pokoknya adalah sebagai berikut;
 Adanya upaya PPK Karossa menyembunyikan laporan perbaikar jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Seluruk Tingkatan Pemilihan, Khususnya di Desa Karossa di TPS 3, TPS 5 TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12, TPS 13 yang dimana kesemuanya pembetulan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) tidak dilakukan pengecekan data pembanding atau tidak dilakukan pengecekan dara pembukaan kotak suara dan memperlihatkan daftar hadir yang tertera dalam C7.DPK-KPU;
 Bahwa terhadap tindakan tersebut saksi Partai Keadilan Sejahtera melakukan keberatan yang dibuktikan dengan Pengisian Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Form Model DA2-KPU namun terhadap Keberatan Tersebut PPK Kecamatan Karossa tetap tidak melakukan pembukaan kotak suara sebagai data pembanding dalam perbaikan daftar pemilih khusus;
 Bahwa pada saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten saksi kembali melakukan keberatan yang dibuktikan dengan pengisian Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah yang dituangkan dalam Form Model DB2-KPU dimana isi keberatannya antara lain:
a. Keberatan terhadap PPK Karossa yang dimana menyampaikan laporan pembetulan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Desa Karossa, tidak terdapat pembetulan yang menjelaskan tentang tata cara atau mekanisme pembetulan jumlah tersebut diatas; dan b. Keberatan terhadap PPK Karossa yang dimana tidak jujur

melaporkan hasil kejadian / adanya saksi keberatan pada saat diminta oleh Komisioner KPU untuk melaporkan hasil perbaikan

Bahwa berdasarkan Pasal 378, Pasal 379, dan Pasal 380 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan " Pasal 378 ayat (1) dalam hal terdapat perbedaan



jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan, ayat (2) Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara, berdasarkan keputusan PPK." dan "Pasal 379 Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK." serta "Pasal 380 ayat (1) dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan, ayat (2) dalam hal terjadi perbedaan terhadap data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabuipaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan, ayat (3) dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan. -----



Petitum ;

Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon Kepada Badan

	_		nilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menjatunkan ai berikut :
	pe	milu seba	n Terlapor telah melakukan pelanggaran administrartif agaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) Undang- mor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
	pro ula (Di da	osedur dan lang dan lang PK) deng n Pasal	n terlapor untuk melakukan perbaikan tata cara, an mekanisme untuk melakukan penghitungan suara Perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus an mekanisme yang diatur dalam Pasal 378, Pasal 379 380 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang lmum;
	3. Ap	abila maj	elis pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan seadil- aequo et bono)
1.	Bahwa un bukti-bukt dalam sid pada hari	ituk meng i tertulis dang per Senin ta	guatkan dalil-dalil Laporan, Pelapor telah melampirkan pada tanggal 13 Mei 2019 dan telah diklarifikasi meriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu anggal 13 Mei tahun 2019 sekitar pukul 13.46 Wita. I tertulis tersebut adalah sebagai berikut:
	Bukti P-1 Bukti P-2		Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Form. Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Karossa Kec. Karossa;
	Bukti P-3	-	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Form. Model C1 DPR TPS 3 Desa Karossa Kec. Karossa;
	Bukti P-4		Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Form. Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Karossa Kec. Karossa;
	Bukti P-5	•	O CEL LIVE Brooking Come Colon Assessed
	Bukti P-6	•	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Form. Model C1 DPR TPS 5 Desa Karossa Kec. Karossa;
	Bukti P-7		Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota

	TPS 7 Desa Karossa Kec. Karossa;
Bukti P-8	- Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dukii i -0	DPRD Provinsi Form. Model C1 DPRD Provinsi TPS 7
	Desa Karossa Kec. Karossa;
Bukti P-9	
Bukii F-9	
	DPR Form. Model C1 DPR TPS 7 Desa Karossa Kec. Karossa;
D. 14: D. 40	
Bukti P-10	- Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
	DPRD Kabupaten Form. Model C1 DPRD Kab/Kota
	TPS 8 Desa Karossa Kec. Karossa;
Bukti P-11	- Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
	DPRD Provinsi Form. Model C1 DPRD Provinsi TPS 8
	Desa Karossa Kec. Karossa;
Bukti P-12	- Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
	DPR Form. Model C1 DPR TPS 8 Desa Karossa Kec.
	Karossa;
Bukti P-13	- Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
	DPRD Kabupaten Form. Model C1 DPRD Kab/Kota
	TPS 9 Desa Karossa Kec. Karossa;
Bukti P-14	- Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
	DPRD Provinsi Form. Model C1 DPRD Provinsi TPS 9
	Desa Karossa Kec. Karossa;
Bukti P-15	- Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
	DPR Form. Model C1 DPR TPS 9 Desa Karossa Kec.
	Karossa;
Bukti P-16	- Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
	DPRD Kabupaten Form. Model C1 DPRD Kab/Kota
	TPS 12 Desa Karossa Kec. Karossa;
Bukti P-17	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
	DPRD Provinsi Form. Model C1 DPRD Provinsi TPS
	12 Desa Karossa Kec. Karossa;
Bukti P-18	- Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
collect beyon	DPR Form. Model C1 DPR TPS 12 Desa Karossa
	Kec. Karossa;
Bukti P-19	- Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Duku 1 - 13	DPRD Kabupaten Form. Model C1 DPRD Kab/Kota
	TPS 13 Desa Karossa Kec. Karossa;
D. 141 D 00	
Bukti P-20	- Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
	DPRD Provinsi Form. Model C1 DPRD Provinsi TPS
	13 Desa Karossa Kec. Karossa;
Bukti P-21	- Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota



			DPR Form. Model C1 DPR TPS 13 Desa Karossa
			Kec. Karossa;
	Bukti P-22	-	Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karossa Nomor 012/274-PPK.KRS/BA/IV/2019 tentang
			Jawaban Atas Keberatan Yang Diajukan Saksi pada
			Model DA2-KPU, tertanggal 30 April 2019;
	Bukti P-23	-	Berita Acara KPU Kab. Mamuju Tengan Nomor
			46/PL.03.6-BA/7606/Kpu-Kab/V/2019 tertanggal 5 Mei
			2019;
	Bukti P-24	-	Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau
			Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil
			Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten,
			tertanggal 6 Mei 2019;
	Bukti P-25	-	Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau
			Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil
			Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan,
	District		tertanggal 23 April 2019 ;
	Bukti P-26	-	1 Buah Flashdisk ;
	Bahwa untuk mer orang saksi, yaitu sumpah pada sid	nguatl Mar lang _l	ng diajukan Pelapor:
1	Keterangan saks	si Ma	rsud :
	Bahwa saksi kepada penye TPS Desa Ka	men lengg rossa	getahui materi laporan dari pelapor yakni meminta gara untuk membuka kotak beberapa TPS yang ada di a untuk mencocokka data pengguna DPK, DPTb dan
-	Bahwa saksi rekapitulasi sua nasional atau nasional adala tingkat kecama	juga ara ti tidal h sai atan	n tidak bisa memastikan apakah saksi pada saat ngkat kecamatan terdaftar dalam mandat partai amanat k karena yang tertera dalam mandat partai amanat udara nahrawi namun saksi bisa mengikuti rekapitulasi dengan menggunakan Id Card yang dibagikan oleh
-	kecamatan ma	idara aka	saat itu sebagai saksi partai amanat nasional dimana Nahrawi tidak dapat menghadiri rekapitulasi tingkat saudara marsud lah yang menjadi saksi dalam ngkat kecamatan
~			askan menghadiri rekapitulasi tingkat kecamatan untuk

pemilihan umum Kabupaten dan Provinsi dimana saksi hadir pada saat rekapitulasi suara untuk Desa Karossa, Desa Kadaila, Desa Salubiro untuk 4 (empat) TPS, Desa Kambunong untuk 6 TPS, Desa Tasokko dan Desa Lara untuk 3 TPS untuk rekapitulasi suara pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;

- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi suara untuk Desa Karossa dirinya hadir dalam rekapitulasi tersebut dan melihat ada kejadian khusus yang terjadi di TPS 3, 5, 7, 9, 13 dimana terdapat dalam C1 Plano lebih banyak jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dibandingkan dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun pada saat itu saksi tidak mengajukan keberatan karena bukan perolehan suara yang berubah, tetapi pada saat itu yang melakukan keberatan adalah saksi dari partai keadilan sejahtera yang meminta untuk membuka kotak sebagai sampel untuk mencocokkan jumlah DPK, DPTb, DPT dan jumlah surat suara yang terpakai sekaligus ingin melihat absen yang hadir pada saat itu yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP El yang tidak terdaftar dalam DPT; -------
- Bahwa saksi menyampaikan hanya bisa menjelaskan terkait dengan kejadian di TPS 5 Desa Karossa karena pada saat itu dirinya hadir terus saat kejadian tersebut dimana saksi dari partai keadilan sejahtera melakukan keberatan terhadap adanya C1 Plano lebih banyak jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dibandingkan dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- Bahwa saksi juga menjelaskan untuk TPS 3, 7, 9, 12 dan 13 Desa Karossa saksi tidak terlalu mengetahui karena saksi sering keluar masuk dalam ruangan rekapitulasi tingkat kecamatan;

Keterangan Saksi Awaluddin : ------

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya adalah saksi yang diberikan mandat oleh Partai NasDem untuk menjadi saksi dalam rekapitulasi ditingkat kecamatan;
- Bahwa saksi mengetahui keberatan atas saksi PKS yang dalam hal ini sebagai pelapor terkait dengan adanya jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) lebih rendah dari pada jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang ada di TPS 3 Desa Karossa;
- Bahwa saksi pada saat itu melihat saksi PKS keberatan pada rekapitulasi tingkat kecamatan untuk TPS 3 Desa Karossa dengan meminta bahwa terhadap C1 Plano dilakukan perbaikan berdasarkan C7.DPK-KPU;
- Bahwa saksi tidak melakukan keberatan karena bukan hasil suara yang bermasalah melainkan hanyalah ketidaksesuaian antara jumlah pemilih



dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tidak berpengaruh terhadap hasil suara Partai NasDem.

- - Kami PPK Karossa tidak pernah melakukan pleno secara tetrtutup justru dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh Panwas, Saksi Parpol, Saksi DPD, PPS jadi tidak ada hal-hal yang disembunyikan;
 - Atas keberatan saksi dari Partai Keadilan Sejahtera terkait masalah ketidaksinkronan antara jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), kami telah memberikan jawaban sebelumnya, adapun jawaban tersebut adalah sebagai berikut: ------
 - "Banyaknya jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada C1 Plano tidak sinkron di kolom A (data pemilih) dan di kolom B (pengguna hak pilih)"


Jawaban : karena KPPS kurang memahami mengenani jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), data jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang turun dari KPU itu sudah ditentukan jumlahnya dan apabila pada saat hari pencoblosan bertambah maka data jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pun harus bertambah, pada saat hari pencoblosan yang ada di desa karossa bertambah dan sudah dilakukan pembetulan yang disaksikan oleh saksi partai politik yang hadir dan Panwascam pada saat itu. (Tambahan penjelasan : pada kolom jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), KPPS hanya menuliskan jumlah pemilih yang ditunkan oleh KPU tanpa menambahkan pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang hadir pada hari H pemungutan suara. Sedangkan pada kolom jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), KPPS menuliskan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang diturunkan oleh KPU dan ditambahkan dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilihnya pada hari H). ------

- Terdapat C1 Hologram milik KPPS di desa karossa tidak ditanda tangani oleh seluruh saksi peserta pemilu.
 Jawaban: karena setelah penulisan C1 Hologram yang dilakukan oleh KPPS sudah selesai, saksi parttai politik tidak berada di TPS.
- 3. Ada beberapa C1 Plano yang penjumlahannya tidak disegel (dilakban)



	Jawaban: tidak diharuskan atau di wajibkan dalam PKPU
	Petitum;
	Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon badan
	Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat yang memeriksa dan Memutus
	dugaan pelanggaran administrasi pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut :
	Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak danat ditariana
	dapat diterima
	Membebaskan Terlapor dari sanksi administrasi
	Apabila Mejelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
	adilnya (ex aequo et bone)
4.	Bukti-Bukti Terlapor ;
	Bahwa untuk menguatkan Jawaban/ tanggapannya, terlapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :
	Bukti T-1 : Mandat Saksi PDI Perjuangan ;
	Bukti T-2 : Mandat Saksi Golongan Karya ;
	Bukti T-3 : Mandat Saksi Hanura ;
	Bukti T-4 : Mandat Saksi Demokrat ;
	Bukti T-5 : Mandat Saksi DPD No. Urut 23 H. Almalik Pababari ;
	Bukti T-6 : Berita Acara tentang jawaban atas keberatan yang diajukan saksi pada Model DA2-KPU;
A MILLI	Bukti T-7 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (DAA1) Tingkat Kecamatan Karossa;
	Bukti T-8 : Berita Acara Nomor 012/274-PPK.KRS/IV/2019 tentang Perbaikan Data Pemilih Dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Desa Karossa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
5.	Keterangan lembaga terkait yang dihadirkan Terlapor 1 :
	Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban Terlapor 1, Terlapor 1 menghadirkan 2 (dua) orang a/n Salahuddin dan Muh. Fajar dari lembaga
	terkait untuk memberikan keterangan pada sidang pemeriksaan hari Senin, 20
	Mei 2019. Adapun keterangan masing-masing adalah sebagai berikut:
	Keterangan lembaga terkait a/n Salahuddin :
	- Bahwa keterangan dari lembaga terkait a/n Salahuddin Menegaskan dirinya
	adalah anggota PPK Kecamatan Karossa yang bertugas pada saat
	rekapitulasi suara tingkat kecamatan sebagai pengingput data dalam

- Bahwa lembaga terkait mejelaskan, yang melakukan pembacaan hasil suara untuk desa karossa adalah Panitia Pemungutan Suara Desa Karossa;
- Bahwa lembaga terkait menjelaskan jika terjadi ketidak sinkronan yang ada dalam Sertifikat C1 maka Aplikasi Situng akan berwarna merah;
- Bahwa lembaga terkait membenarkan adanya keberatan saksi PKS terkait dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang lebih sedikit dari pada jumlah Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang terjadi di beberapa TPS di Desa Karossa;
- Bahwa saksi PKS keberatan dan meminta untuk dilakukan pembetulan dengan cara membuka kotak suara dan mecocokkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), jumlah Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan cara membuka Daftar C7.DPK-KPU sebagai data pembanding;
- Bahwa lembaga terkait menjelaskan, terhadap keberatan saksi Partai Keadilan Sejahtera Panitia Pemungutan Suara Desa Karossa langsung menindaklanjuti dengan membuka Daftar C7.DPK-KPU untuk TPS 3, TPS 5 TPS 7, TPS 12, dan TPS 13 Desa Karossa untuk dilakukan perbaikan data, pada saat pembukaan Daftar C7.DPK-KPU terdapat kesesuian antara daftar pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan Data sebagaimana dalam C7.DPK-KPU sehingga dilakukan perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) berdasarkan Daftar C7.DPK-KPU;



Keterangan lembaga terkait a/n Muh. Fajar ; -----

- Bahwa keterangan dari lembaga terkait a/n Muh. Fajar menegaskan bahwa dirinya adalah Anggota PPK Kec. Karossa dan bertugas pada saat regalipulasi suara tingkat kecamatan sebagai operator Situng;
- Bahwa lembaga terkait menjelaskan, terhadap keberatan saksi Partai Keadilan Sejahtera Panitia Pemungutan Suara Desa Karossa langsung menindaklanjuti dengan membuka Daftar C7.DPK-KPU untuk TPS 3, TPS 5 TPS 7, TPS 12, dan TPS 13 Desa Karossa untuk dilakukan perbaikan data, pada saat pembukaan Daftar C7.DPK-KPU terdapat kesesuian antara jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan Daftar C7.DPK-KPU sehingga dilakukan perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)



berdasarkan Daftar C7.DPK-KPU;-----

- Bahwa lembaga terkait menjelaskan jika terdapat perbedaan selisih jumlah suara yang ada pada C1 Hologram dengan C1 salinan maka akan dilakukan pencocokan dengan cara membuka C1 Plano sebagai rujukan perbaikan namun jika terdapat ketidak sesuain antara C1 Plano dengan C1 Hologram dan C1 salinan maka akan dilakukan penghitungan surat suara dengan cara membuka satu persatu kertas suara sebagai rujukan perbaikan;
- Bahwa lembaga terkait juga menjelaskan bahwa terhadap perubahan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang ada dibeberapa TPS di Desa Karossa sudah dilakukan perbaikan yang dituangkan dalam berita acara perbaikan. ------
- 6. Uraian Jawaban Terlapor II ;-----

Sehubunagan dengan laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/S/PKS/LP/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu maka dengan ini Terlapor II akan mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:-

- I. Eksepsi -----
 - Bahwa terlapor II menyatakan menolak seluruh materi laporan pelapor, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum terlapor II; ---

 - 3. Bahwa sebagaimana diketahui pelapor menggunakan identitas berupa KTP Manual yang telah habis masa berlakunya, yaitu berakhir pada tanggal 15 April 201, kenyataan tersebut membuktikan pelapor tidak memenuhi syarat untuk melakukan pelaporan sehingga dengan dekian laporan pelapor adalah tidak bersyarat dan cacat hukum sehingga laporan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum;
 - 4. Berdasarkan hal-hal dan kenyataan yang dikemukakan oleh Terlapor



	II dalam bagian eksepsi ini, adalah kiranya cukup mendasar dan
	beralasan hukum untuk menyatakan permohonan pelapor tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk Verklaard)
	Pokok – Pokok Laporan :
	 Bahwa sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan terlapor II, maka eksepsi dan jawaban pokok laporan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; ————————————————————————————————————
	 Bahwa namun demikian agar pelapor dapat memahami pembagian tugas dan kewenangan serta tanggungjawab masing-masing antara terlapor II dengan terlapor I selaku Ketua PPK Karossa, terlapor II
	akan menguraikan sebagai berikut :
	a. Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang
	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Penetapan Perolehan Suara dan
	Hasil Pemilihan Umum dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan
	"Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk pemilu dalam negeri
	dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
	a. Kecamatan;
	b. Kabupaten/Kota;
	c. Provinsi; dan
	d. Nasional
A	Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan "Rekapitulasi Hasil
	Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat
1	(1) dilakukan oleh :
	PPK pada tingkat kecamatan;
	 b. KPU / KIP Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota;
	c. KPU Provinsi / KIP Aceh pada tingkat provinsi;
	d. KPU pada tingkat nasional
	b. PKPU Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil
	Penghitungan Penetapan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan
	Umum dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan " PPK melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setelah
	menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
4	Bahwa tentang tugas korwil Anggota KPU Kabupaten adalah tugas



dalam rangka mempercepat kordinasi supervisi pembinaan dan penyelesaian masalah serta pemberian informasi timbal balik secara

berjenjang antara KPU Kabupaten dan semua PPK dalam wilayah kabupaten, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 37 ayat (1) Korwil Anggota KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas untuk:

D.	melakukan koordinasi;	
C.	melakukan supervisi; -	

- d. melakukan pembinaan; dan/atau -----
- e. mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya; ------
- 5. Bahwa berdasarkan segala hal yang terlapor II uraikan diatas maka jelas laporan pelapor yang telah dialamatkan kepada terlapor II adalah laporan salah alamat, yang dimana isi materi keberatan yang termuat dalam laporan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi terlapor II baik dalam kapasitas selaku anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah maupun dalam kapasitas sebagai Korwil Karossa. ----

Demi eksepsi dan jawaban terlapor II sampaikan dalam sidang, memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menyatakan menolak laporan pelapor untuk seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -------
- 2. Menyatakan Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah adalah sah dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Membebaskan terlapor II dari dari sanksi administratif. -----
- 7. Keterangan lembaga terkait yang dihadirkan Terlapor II : ------

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban Terlapor II, Terlapor II menghadirkan 1 (satu) orang a/n Suriadi Rahmad dari lembaga terkait untuk memberikan keterangan pada sidang pemeriksaan penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum, adapun keterangannya adalah sebagai berikut: --- Keterangan lembaga terkait a/n Suriadi Rahmad, Ketua KPUD Mamuju Tengah.--

- Bahwa keterangan dari lemabaga terkait a/n Suriadi Rahmad menegaskan bahwa dirinya adalah Ketua KPUD Kab. Mamuju Tengah sekaligus sebagai Ketua KPUD Kab. Mamuju Tengah; ------
- Bahwa pihak terkait menjelaskan, pembagian divisi hanya untuk mempermudah dan mempercepat jalur koordinasi dengan jajaran penyelenggara ditingkat bawah tujuannya adalah untuk melakukan koordinasi, melakukan supervisi, melakukan pembinaan; dan/atau



" -- I-lam Doffer

mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya; ------Bahwa lembaga terkait juga menjelaskan, pada saat rekapitulasi

- - Keterangan Lembaga Terkait, anggota PPS Desa Karossa;
 Bahwa PPS Desa Karossa membenarkan adanya keberatan saksi



PKS yang mempersoalkan terhadap jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) lebih sedikit dari pada jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 12 dan TPS 13 desa Karossa;

- Bahwa PPS menjelaskan bahwa terhadap keberatan tersebut saksi PKS meminta untuk dilakukan pembukaan Kotak suara untuk mencocokkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan cara membuka C7.DPK-KPU;
- Bahwa PPS Desa Karossa berdasarkan permintaan saksi PKS pada rekapitulasi tingkat kecamatan membuka daftar C7.DPK-KPU untuk TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 12 dan TPS 13 untuk dijadikan data pembanding dalam pencockan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) lebih sedikit dari pada jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan hasilnya C7.DPK-KPU sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), sehingga PPS Desa Karossa melakukan sinkronisasi perbaikan data antara jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) berdasarkan C7.DPK-KPU;



Keterangan Lembaga Terkait Panwaslu Kecamatan Karossa ; -------

- Bahwa Panwaslu Kecamatan membenarkan adanya keberatan dari saksi PKS pada saat rekapitulasi suara tingkat kecamatan terkait dengan jumlah pemiliuh dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) lebih sedikit dari pada jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang terjadi dibebrapa TPS di Desa Karossa, sehingga saksi PKS meminta untuk dilakukan pembukaan C7.DPK-KPU sebagai data pembanding untuk dilakukan perbaikan data;
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap keberatan tersebut PPS Desa Karossa sudah melakukan pembukaan C7.DPK-KPU sesuai dengan permintaan saksi PKS untuk TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 12 dan TPS 13 Desa Karossa sebagai rujukan perbaikan data yang dianggap bermasalah;

- Bahwa Panwaslu Kecamatan Karossa menjelaskan bahwa PPS Desa Karossa pada saat rekapitulasi untuk TPS 8 dan TPS 9 Desa Karossa terdapat kejadian yang sama dimana jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) lebih sedikit dari pada jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sehingga PPS Desa Karossa langsung memperbaiki dengan melihat C1 Plano tanpa membuka C7.DPK-KPU; -----
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Karossa menjelaskan telah menyampaikan kepada PPK Karossa dalam ruang rapat Rekapitulasi Suara tingkat kecamatan karossa untuk membuatkan berita acara perbaikan terhadap perubahan jumlah pemilih Dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang terjadi didesa karossa; -----
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Karossa menjelaskan telah menerima berita acara perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang dibuat oleh PPK Karossa setelah rekapitulasi tingkat kecamatan selesai; -----
- 3. Keterangan Lembaga Terkait Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah ; -
 - Bahwa saksi Partai Keadilan Sejahtera pada saat rekapitulasi suara tingkat kabupaten keberatan karena PPK Kecamatan Karossa tidak membacakan keberatan saksi Partai Keadilan Sejahtera pada saat rekapitulasi suara tingkat kecamatan; -----
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah menyampaikan kepada KPU Kab. Mamuju Tengah untuk membuat berita acara perbaikan terhadap perubahan data pada sertifikat hasil penghitungan suara; -----
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah membenarkan adanya berita acara perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus yang dibuat oleh PPK Kec. Karossa; -----
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju tengah menyatakan adanya pembacaan keberatan saksi yang dituangkan dalam Formulir DA2-
- KPU dan pembacaan Jawaban atas keberatan saksi oleh PPK Kecamatan Karossa pada saat selesai pembacaan rekapitulasi suara untuk kecamatan karossa; -----
- 9. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor I serta Terlapor II : -----
 - Bahwa setelah dilakukan persidangan atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu NOMOR 04 / ADM / BWSL PROV- 30.00 / PEMILU /

V / 2019 tangal 13 mei 2019 di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang beralamat di jalan pongtiku Ruko AXURI



Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada hari senin tanggal 20 mei 2019 yang dimana saya sebagai pelapor mendengarkan keterangan pihak pihak terkait dalam hal ini :

- 1. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karossa memberikan keterangan tentang memperlihatkan daftar hadir C7.DPK-KPU kepada pelapor itu sangat bingung dalam hal menjelaskan daftar hadir C7.DPK-KPU TPS mana saja yang telah diperlihatkan kepada pelapor, itu di karenakan Pihak PPS desa Karossa tidak mempunyai alat bukti dokumentasi pada saat terjadi protesan pelapor tentang adanya ketidak logisan data jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan jumlah pengguna hak dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di C1 plano pada tingkatan pemilihan DPR RI,DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN khususnya di TPS 3,5,7,8,9,12,13 di Desa Karossa:
- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karossa dalam hal menjelaskan tentang adanya pembetulan ketidak logisan seperti yang di maksud poin 1 diatas itu juga merasa bingung karena PPK merasa khawatir karena tidak memiliki bukti berita acara perbaikan dan paraf perbaikan C1 Plano kepada pelapor setelah selaesai melakukan perekapan di desa karossa;
 - Panwascam Kecamatan Karossa dalam memberikan keterangan dipersidangan, menjelaskan tentang adanya protesan pelapor terhadap PPK Karossa tentang hal hal yang terkait pembetulan C1 plano tidak dapat menjelaskan dengan benar tata cara atau mekanisme cara melakukan pembetulan tersebut;
- 4. Badan Pengawas Pemilhan Umum (bawaslu) kabupaten Mamuju Tengah dalam keterangannya membenarkan adanya Ketua PPK Kec Karossa tidak membacakan terlebih dahulu adanya Keberatan Pelapor (Formulir DA2) dan berita acara pembetulan pada saat ketua PPK karossa diminta oleh ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah pada saat akan dimulainya perekapan di tingkat Kabupaten; -
- Menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ; -----

- Menghukum tertapor untuk melakukan perbaikan tata cara, prosedur dan mekanisme dengan penghitungan suara ulang dan Perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 378, Pasal 379 dan Pasal 380 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
- Memberikan Rekomendasi Terhadap KPU Kabupaten Mamuju Tengah untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang apa bila dalam perbaikan sebagaimana dimaksud point 2 tersebut diatas belum terdapat pembetulan sesuai yang dimaksud dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Peemilihan Umum ;
- Kesimpulan Terlapor I :------

Bahwa setelah mengikuti proses persidangan dalam dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 dengan proses Tanya jawab dan mendengarkan keterangan saksi-saksi pelapor dan terlapor serta keterangan pihak terkait dalam hal ini Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karossa, Panitia pengawas kecamatan (PANWASCAM) Kecamatam Karossa, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, serta Ketua KPU Mamuju Tengah dalam persiadangan pembuktian dan pengajuan bukti-bukti berupa surat serta memperhatikan jalannya persidangan maka dengan ini TERLAPOR mengajukan konklusi sebagai berikut:

 Bahwa pada prinsipnya Terlapor tetap dalam pendiriannya pada dalildalil jawaban Terlapor tertanggal 17 Mei 2019 membantah seluruh dalil-dalil Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019 sebagaimana yang diajukan PELAPOR tanggal 10 Mei 2019 dengan Nomor Laporan 01/S/PKS/RP/V/2019, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Terlapor;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor dalam persidangan tidak melihat secara langsung proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan,tidak melihat adanya perbedaan antara C1 Plano ke model DA1, tidak melihat adanya perbedaan data pemilih bahkan para saksi lebih banyak menyatakan lupa atau tidak ingat;

Bahwa pihak terkait dalam hal ini Panitia Pengawasan Pemilu (PANWASCAM) Kecamatan Karossa, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah serta Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah dalam keteragannya di persidangan telah terdapat kesesuaiia dengan jawaban terlapor sebagai mana yang disampaikan pada kesempatan sidang pertama pada tanggal 17 Mei 2019;

- Bahwa terhadap tindakan tersebut saksi Parta Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan keberatan yang dibuktikan dengan pengisian pernyataan keberatan saksi atau catatan Saksi atau catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Form Mode DA2-KPU namun terhadap Keberatan Tersebut PPK Kecamatan Karossa tetap tidak melakukan pembukaan kotak suara sebagai data pembanding dalam perbaikan daftar pemilihan khusus;-------
- Bahwa pada saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten saksi kembali melakukan keberatan yang dibuktikan dengan pengisian Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah yang dituangkan dalam From Model DB2-KPU dimana isi keberatanya;



Terhadap Jawaban Terlapor ; ------

Bahwa Terlapor telah melaksanakan ketentuan/peraturan komisi Pemilihan Umum Repoblik Indonesia No.4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum khususnya Pasal 9 ayat 1 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakuakan rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS. Ayat 2 PPK menyusun jadwal hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan membagi jumlah kelurahan/Desa dalam wilayah Kerja PPK. Ayat 3 Menyusun jadwal rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara agar Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

Bahwa PPK Kecamatan Karossa melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan melakukan langkah-langkah sebagai

berikut:	
Menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan peroleh suara setiap Kelurahan/Desa dalam wilayah Kecamatan Kaross	
 Menempelkan formulir model DA1.Plano-PPWP, model DA1.Plano-DPR, model DA1.Plano-DPD, model DA1.Plano-provinsi, model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota; 	del
 Kotak suara daftar pemilih dan daftar hadir pemeilih di TPS d seluruh TPS dalam wilayah kecamatan Karossa yang be polmulir model A.3-KPU, model A.4-KPU, model A.DP 	ari risi 'K-
KPU,serta polmulir model C7.DPT-KPU, model C7.DPTb-KP model C7.DPK-KPU;	
 PPK Kecamatan Karossa menyerahkan masing-masing kot suara tersegel kepda KPU Kabupaten Mamuju Tengah bese salinan polmulir model DAA1-PWP, model DAA1-DPR, mod DAA1-DPD, model DAA1-DPRD Provinsi, model DAA1-DPR Kabupaten/Kota, model DA-KPU, model DA1-PWP, model DA DPR, model DA1-DPD, model DA1-DPRD Provinsi dan mod DA1-DPRD Kabupaten/Kota kepda KPU Kabupaten Mamu Tengah;	rta del RD (1- del uju
5. Bahwa PPK Kecamatan Karossa telah menindak lanj rekomendasi Panwas Kecamatan Karossa terkait keberatan ya disampaikan oleh pelapor; 6. Bahwa PPK Kecamatan karossa bersama dengan Panwa Kecamatan Karossa dan saksi yang hadir telah menyelesaial kejadian khusus dan atau keberatan saksi yang menjadi catata	uti ng as kn
PPL ;	
Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di ata dimohon kepada majelis pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Provir Sulawesi Barat yang memeriksa dan memutus Dugaan Pelanggara Administrasi Pemilu 2019 dengan menjatuhkan putusan sebag berikut:	nsi an gai
 Menolak permohonan PELAPOR untuk seluruhnya atau setida tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Mengabulkan jawaban TERLAPOR untuk seluruhnya. Membebaskan TERLAPOR dari sanksi administrasi. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusa 	
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) 3. Kesimpulan Terlapor II ;	




Bahwa setelah berjalannya sidang pemeriksaan oleh Majelis Pemeruksa Perkara Pelanggaran Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan

Ur	mum Provinsi Sulawesi Barat, maka pada kesempatan ini isinkan saya
me	engajukan kesimpulan sebagai berikut :
l.	Tentang hal yang menjadi sengketa ;
	Bahwa dugaan peanggaran administratif pemilu berdasarkan laporan
	Nomor: 01/S/PKS/LP/V/2019 Tanggal 10 Mei 2019 Perihal Laporan
	Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
II.	Tentang Eksepsi :
	Bahwa laporan pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materil
	sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan
	perUndang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur
	dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
	Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan
	Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dalam Pasal 8 pada ayat (3)
	yang berbunyi: "Dalam mengisi formulir penerimaan Laporan, Pelapor
	melengkapi dan menyertakan fotokopi kartu tanda penduduk
	elektronik dan/atau kartu identitas lain"; Bahwa sebagaimana
	diketahui Pelapor menggunakan identitas berupa KTP Manual yang
	telah habis masa berlakunya, yaitu berakhir pada tanggal 15- 04-
	2017. Kenyatan tersebut membuktikan pelapor tidak memenuhi
	syarat untuk melakukan pelaporan sehingga dengan demikian
	laporan pelapor adalah tidak bersyarat dan cacat hukum sehingga
	laporan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum ;
III.	Tentang Pokok Laporan ;
	Bahwa laporan pelapor yang telah dialamatkan kepada terlapor II
	adalah laporan salah alamat, yang mana isi materi keberatan yang
	termuat dalam laporan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan
	tugas dan fungsi terlapor II baik dalam kapasitas selaku Anggota KPU
	Kabupaten Mamuju Tengah maupun dalam kapasitas selaku Korwil
	Teknis Wilayah PPK Korossa
	Bahwa tentang pembagian tugas antara KPU Kabupaten dengan
	PPK Kabuoaten termuat dalam ketentuan Peraturan Komisi
	Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil
	Perhitungan Penetapan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum
	dalam Pasal 4 ayat pada (1) berbunyi: Rekapitulasi Hasi
	Penghitungan Perolehan Suara untuk pemilu dalam negeri dilakukan
	secara berjenjang sebagai berikut:
	a. Kecamatan;
	b. Kabupaten / Kota;
	c. Provinsi; dan
	d. Nasional.
	Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi rekapitulasi hasil penghitungan




۵.	PPK pada tingkat kecamatan;
b.	
C.	
d.	KPU pada tingkat nasional
Selar	ijutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019
	ng Rekapitulasi Hasil Perhitungan Penetapan Perolehan Suara
	dasil Pemilihan Umum dalam Pasal 9 ayat pada (1) berbunyi:
PPK	melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perol	ehan Suara setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS
	paimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
	a berkait tugas Korwil Anggota KPU Kabupaten adalah tugas
	rangka mempercepat kordinasi supervisi pembinaan dan
	elesaian masalah serta pemberian informasi timbal-balik secara
	njang antara KPU Kabupaten dan semua PPK dalam wilayah
	paten. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi
	han Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU,
	Provinsi dan KPU Kabupaaten/Kota pasal 37 ayat 1; Korwil
	nta KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 33
	1) mempunyai tugas untuk :
a.	Melakukan koordinasi;
b.	Melakukan supervisi;
C.	Melakukan pembinaan; dan/atau
d.	Mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap PPK yang
	berada diwilayah kerjanya
enta	ng Pembuktian ;
	ukti Pelapor
	Bukti Surat
	Bukti surat pelapor sebagaimana termuat dalam laporan
	Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Nomor:
	01/S/PKS/LP/V/2019 pada halaman 4 s/d halaman 7 diberi
	tanda Bukti P-1 s/d Bukti P-26
b. Bu	kti Saksi
	. Saksi Marsud adalah caleg Partai Amanat Nasional bertindak
	selaku saksi Partai Amanat Nasional dalam Rapat
	Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Karossa.
	memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
	pokoknya menerangkan





jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK);------







		membacakan berita acara perbaikan sebaimana keinginan pelapor;
3.	Ви	ıkti Terlapor II :
	-	Bukti Surat
		Bahwa Terlapor II tidak mengajukan bukti surat dengan alasan
		uraian dalam jawaban Terlapor II lebih banyak mendalilkan alasan-alasan berdasarkan regulasi yang berlaku, sehingga
		berdasarkan kelaziman dalam pembuktian surat, bukti surat
		berupa peraturan perundang-undangan tidak perlu diajukan sebagai bukti surat
	-	Saksi
		Bukti Saksi Pihak Perkait Ketua KPU Mamuju Tengah atas nama Suryadi Rahmat memberikan keterangan yang pada pokoknya:
		- Bukti Saksi Pihak Perkait Ketua KPU Mamuju Tengah

Partai Keadilan Sejahtera;-----

Benar sidang dilanjutkan dan Ketua PPK Karossa

	atas nama Suryadi Rahmat memberikan keterangan yang
	pada pokoknya:
	Melakukan Koordinasi;
	2. Melakuikan Supervisi;
	3. Melakukan Pembinaan; dan/atau
	 Mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap
	PPK yang berada dalam wilayah kerjanya
	V. Kesimpulan
	Berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan perkara di persidangar
	dikaitkan dengan materi laporan pelapor, jawaban terlapor II, serta
	bukti-bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi pelapor dar
	terlapor II, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terlapor II sama
	sekali tidak ada keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi terlapor l
	dalam jabatan selaku Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengal
	maupun selaku Korwil Kecamatan Karossa sebagaimana keberatar
	yang disampaikan oleh pelapor tersebut
	Bahwa keberatan pelapor sebagaimana yang telah diuraikan dalam
	laporannya yakni Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umun
MIN	tidak ada hubungan tugas dan tanggung jawab terlapor II sehingga
	terlapor II tidak dapat dibebankan tangungjawab atas adanya
	pelanggaran tersebut dan selanjutnya terlapor II harus dibebaskar
	dari sanksi apapun atas pelanggaran tersebut
MEST	VI. Petitum
	Demikian kesimpulan ini sampaikan dalam sidang Badan Pengawas
	Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya memohor
	kepada Majelis Pemeriksa untuk berkenan menjatuhkan putusar
	sebagai berikut:
	1. Menyatakan menolak laporan pelapor untuk seluruhnya dan/atau
	setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
	2. Menyatakan Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pleno Terbuka
	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju
	Tengah adalah sah dan memenuhi ketentuan peraturar
	perUndang-Undangan yang berlaku;
	3. Membebaskan terlapor II dari sanksi administrasi
6. Pertim	bangan Majelis Pemeriksa :
a. Ber	dasarkan materi temuan Pene <mark>mu</mark> dan jawaban terlapor, serta bukti dai

- an
 - Bahwa benar terdapat adanya perbedaan jumlah pemilih dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam sertifikat C1 Plano dan C1 Salinan untuk

saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-



Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12 dan TPS 13 Desa Karossa (Bukti Keterangan saksi Pelapor dan keterangan saksi Terlapor I, serta Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21);


- Bahwa benar Pelapor telah mengajukan keberatan pada rekapitulasi suara tingkat kecamatan (Bukti P-25); ------
- Bahwa benar Pelapor telah mengajukan keberatan pada rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Mamuju Tengah (Bukti P-24);



- Bahwa bernar PPK Kec. Karossa telah membuatkan berita acara perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12 dan TPS 13 Desa Karossa yang tertuang dalam Model DAA1 DPR, DAA1 DPRD Provinsi dan DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Bukti T-7 dan T-8);

- Bahwa terhadap tindakan PPS Desa Karossa dalam melakukan perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada lembaran C1 Plano untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan

- Bahwa benar permasalah yang terjadi untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12 dan TPS 13 Desa Karossa bukan berkaitan dengan jumlah suara Pemilu anggota DPR dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR, Pemilu anggota DPRD Provinsi dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, melainkan adalah jumlah pemilih Daftar Pemilih Khusus yang lebih rendah dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), (Bukti Keterangan Saksi Pelapor, Lembaga Terkait, lembaga terkait yang dihadirkan Terlapor 1);---



Ве	rdasarkan Fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Pemeriksa menilai dar
	rpendapat:
	wenangan Bawaslu
•	Berdasarkan Pasal 98 ayat 2 (dua) huruf d Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan "Bawaslu provins bertugas untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggarar administrasi pemilu".;
	Berdasarkan Pasal 99 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu Bawaslu Provinsi berwenang "Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan

pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan



b.

yang mengatur mengenai pemilu"; -----

- Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
 Tentang Pemiloihan Umum menyebutkan "Pelanggaran Administratif
 Pemilu meliputi terhadap pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan adminmistrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu"; ------
- - Perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; ----
 - b. Teguran tertulis; -----
 - c.]Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan -----
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan undangundang ini" -----

Pokok-Pokok Laporan Pelapor; -----

- Bahwa terhadap tindakan tersebut saksi Partai Keadilan Sejahtera melakukan keberatan yang dibuktikan dengan Pengisian Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Form Model DA2-KPU namun terhadap Keberatan Tersebut PPK Kecamatan Karossa tetap tidak melakukan pembukaan kotak suara sebagai data pembanding dalam perbaikan daftar pemilih khusus;
- Bahwa pada saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten saksi kembali melakukan keberatan yang dibuktikan dengan pengisian Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah yang dituangkan dalam Form Model DB2-KPU dimana isi keberatannya antara

 Keberatan terhadap PPK Karossa yang dimana tidak jujur melaporkan hasil kejadian / adanya saksi keberatan pada sasti diminta oleh Komisioner KPU untuk melaporkan hasil perbaikan datanya.

Untuk melakukan perubahan data dalam C1 Plano semestinya PPK mengacu pada Pasal 378, ayat (1), ayat (2) Pasal 379, dan Pasal 380 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa terhadap persoalan tersebut datas majetis pemeriksa berpendapat sebaga berikut



Biahwa berdasarkan ketentuan Pasai 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menepaskan, Bawasiu, Bawasiu Perovinsi, Bawasilu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemili, Katertuan in memberikan kewenangan atribusi kepada Bawasiu Provinsi, untuk menarima, mengkaji den memutus pelanggaran administratif Pemilu disetiap tahaan Pemilihan Limum. Weweniang atribus adalah weweniang yang bensumber dari Undang-undang, hal ini sejalah sejalah dengan pendapat H.D. Van Wijk yang berpendapat bahwa attributio. tokanning van een besatrusbevogdheid door een welgver een een bestuursorgeen stribus; perriberien wewerteng pemerintah oleh pembuat undang-undang tepada organ pemerintah); woweners yeng dipenden secure atribus benefit sel beresal den penaturan perundang-undangan Dengan kata lain, organ pemerintahan memaperated keweranger excers language dan redaks pasal terterti-Salam peraturan perundang-undangan Dentakarkan keterituan wewenang sersabut make secare hukum Dawasiu Provinci Sulawasi Sarat memiliki assuming stribute yang bereumber dan Undang-undang daten hat menangani pakanggaran administrati yamiki ...

Membershaming barners President States September 13 Mei 2015 yang diseasons den Sawasania Frontesia Sudawara States tentenggas 13 Mei 2015 yang diseagastrasi dengan historian Sel / ACME / BMMSL. PRICOV - SC-50 / PENBLU / VIQOTS reasognothan diagnam persenggantan administrate pentilis pang diseasonan dan Transport I dan Transport I pente reasognotian suara tingkas bacamatan dan Austrophian berkas communitation pentenggantan juntan pentilis dasam Darkas President Anagonia (DFR) pente terribatan CS Planto latika Francistan Comunis Cambri Anagonia (DFR) (SHEC) Proprieta dan CS Planto latika Francistan Comunis Cambri Anagonia (DFR) (SHEC) Proprieta dan CS Planto latika Francistan Comunis Cambri Anagonia (DFR) (SHEC) Proprieta dan CS Planto latika Francistan Comunis Cambri Anagonia (DFR) (SHEC) Proprieta dan CS Planto latika Francistan Comunis Cambri Anagonia (DFR) (SHEC) Proprieta dan CS Planto latika Pantangan Cambri Cambri Cambri Anagonia (DFR) (SHEC) Proprieta dan CS Planto latika Pantangan Cambri Cambri Cambri Anagonia (DFR) (SHEC) Proprieta dan CS Planto latika Pantangan Cambri Cambri Cambri Anagonia (DFR) (SHEC) Proprieta dan CS Planto latika Pantangan Cambri Cambri Cambri Cambri Anagonia (DFR) (SHEC) Proprieta dan CS Planto latika Pantangan Cambri Cambri Cambri Cambri Anagonia (DFR) (SHEC) Proprieta dan CS Planto Latika Pantangan Cambri Camb DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12, dan TPS 13 desa Karossa; ------

- - Bahwa berdasarkan pasal 199 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa untuk menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-undang Pemilihan Umum; ----
 - Bahwa berdasarkan Pasal 348 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan, Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS, meliputi:-----
 - a. Pemilik Kartu tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;------
 - b. Pemilik Kartu Tanda Penduduk Elelktronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;------
 - c. Pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan ----
 - d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.-----

 Bahwa berdasarkan pasal 349 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, Pemilik Kartu Tanda Penduduk yang tidak terdaftar pada daftar pemilh tetap dan daftar pemilh tambahan serta penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada pasal 348 (1) huruf c dan d diberlakukan ketentuan sebagai berikut:-------------

- Memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;
- b. Mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan-------
- Dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan, Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, jadwal tahapan penyusunan dan rekapitulasi Daftar pemilih Khusus (DPK) dimulai sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan 5 April 2019;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tertanggal 28 Maret 2018, yang menyatakan bahwa frasa "Kartu Tanda Penduduk Elektronik" dalam pasal 348 ayat (9) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu". Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut, maka sangat dimungkinkan adanya penambahan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang diturunkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebelumnya, saat dimulainya tahapan pemungutan dan penghitungan suara:

Menimbang Bahwa terkait adanya perbedaan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor yang pada pokoknya menyatakan bahwa PPK Karossa melakukan perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada C1 Plano untuk TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12, dan TPS 13 Desa Karossa pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanpa dilakukan



pengecekan data pembanding dengan cara membuka kotak suara dan memperlihatkan daftar hadir yang tertera dalam C7.DPK-KPU, dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan penanganan pelanggaran administratif pemilu, saksi partai politik hanya mengajukan keberatan terhadap perubahan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada C1 Plano untuk TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 12, dan TPS 13 Desa Karossa pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan tanpa pengecekan data pembanding dengan cara membuka kotak suara dan memperlihatkan daftar hadir yang tertera dalam C7.DPK-KPU, dan keberatan saksi tersebut sudah ditindaklanjuti oleh PPS Desa Karossa dan PPK Kecamatan Karossa dengan cara membuka daftar hadir C7 DPK-KPU sebagai data pembanding, (Bukti T-8 dan Keterangan Saksi Terlapor 1 dan Pihak Terkait), sedangkan untuk TPS 8 dan TPS 9 Desa Karossa, saksi partai politik tidak mengajukan keberatan (Bukti Keterangan Saksi Pelapor dan Terlapor 1 dan Pketerangan Lembaga Terkait); ----

Menimbang bahwa terkait hal tersebut diatas, majelis pemeriksa penanganan pelanggaran administratif pemilu menilai dan berpendapat:-----



Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "saksi atau panwaslu kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";-------

- Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) sampai dengan ayat (7) PKPU Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan sebagai berikut:
 - (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Suket.
 - (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.

- (4) KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di TPS.
- (5) Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.
- (6) TPS lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam satu wilayah kerja PPS sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang tercantum dalam KTP-el atau Suket. -------



Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf c PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan diantaranya "Pemilih yang berhak memberikan suaranya di TPS, yaitu Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu formulir Model A.DPK-KPU";

- Bahwa sebagaimana pembagian tugas KPPS, berdasarkan pasal 28 ayat (3) huruf c angka 7 Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan, apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, anggota KPPS keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau Suket yang ditunjukkan oleh Pemilih, dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb serta mencatatnya kedalam formulir A.DPK-KPU sesuai dengan nomor urut berikutnya;
- Bahwa selanjutnya, pada pasal 28 ayat (3) huruf c angka 8 sub huruf
 c) Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang
 Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menegaskan, anggota KPPS kelima meminta pemilih untuk mengisi

Bahwa Majelis berpendapat, secara substansi antara formilir model A.DPK-KPU dengan daftar hadir C7.DPK-KPU merupakan satu rangkaian yang tidak boleh terpisahkan, dimana pengisian dalam Daftar Hadir C7.DKP-KPU berdasarkan nomor urut yang tertera dalam dalam daftar pemilih model A.DPK-KPU;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat terhadap langkah perbaikan yang dilakukan oleh PPS Desa Karossa dengan merubah C1 Plano untuk TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 12, dan TPS 13 Desa Karossa pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan data yang tertuang dalam daftar hadir C7.DPK-KPU sebagaimana permintaan saksi partai politik sebagai data pembanding untuk perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sudah sesuai dengan prosedur perbaikan dengan prinsip data yang tertuang dalam daftar hadir C.7.DPK-KPU minimal sama atau lebih rendah dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), (Bukti Keterangan Saksi Terlapor 1 dan Keterangan Lembaga Terkait);

Bahwa terhadap langkah perbaikan yang dilakukan oleh PPS Desa Karossa dengan merubah C1 Plano untuk TPS 8, dan TPS 9 Desa Karossa pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dengan tanpa melakukan pembukaan daftar hadir C7.DPK-KPU sebagai data pembanding, dimana PPS Desa Karossa dalam melakukan perbaikan hanya berpedoman pada C1 Berhologram dan C1 Plano, hal ini disebabkan tidak adanya keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik sehingga dinilai sudah merupakan kesepakatan dalam rapat rekapitulasi suara tingkat kecamatan, dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat PPS



Desa Karossa dan PPK Kec. Karossa telah melakukan perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sesuai dengan mekanisme perbaikan sebelumnya dengan cara menyesuaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), (Bukti Keterangan Saksi Terlapor 1 dan Keterangan Lembaga Terkait); -----

- Menimbang bahwa sebagaimana permintaan pelapor dalam Petitum laporannya yang pada pokoknya menginginkan untuk perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada C1 Plano harus sesuai dengan Pasal 378, Pasal 379 dan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 378 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan sebagai berikut:

 - (2) Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 379 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK"; --------
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 380 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
 menyebutkan sebagai berikut:
 - (1) dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan,

Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.

- Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat : -----
 - Pahwa berdasarkan Pasal 1 ketentuan umum angka 24 PKPU Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Prolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah proses penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan Calon Anggota DPR untuk Pemilu Anggota DPR, calon perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dilakukan oleh PPK, PPLN, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU;

	Turnu Namar 4 tahun 2019
	Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PKPU Nomor 4 tahun 2019
-	Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Tida tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Prolehan Suara dan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Prolehan Suara dan
	tentang Rekapitulasi Hasil Penghtangan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "rekapitulasi hasil Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "rekapitulasi hasil
	penghitungan perolehan suara untuk penghitungan penghitu
	a. Kecamatan;
	Posal 4 avat (3) PKPU Nomor , tan
-	Bahwa berdasarkan Pasai 4 ayat (e) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan tentang Rekapitulasi Hasil
	tentang Rekapitulasi Hasil Ferigintangan rekapitulasi hasil
	tentang Rekapitulasi Hasil Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "rekapitulasi hasil Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "rekapitulasi hasil
	Penetapan Hasii Perliinian Simana dimaksud pada ayat penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat
	(1) dilakukan untuk :
	(1) dilakukan untuk :an a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan menghitung
	perolehan suara pasangan calon;
	b. Pemilu Anggota DPR dengan menghitung perolehan suara
	Partai Politik dan Calon Anggota DPR;
	c. Pemilu Anggota DPD dengan menghitung perolehan suara
	Perseorangan Calon Anggota DPD;
1	d Pemilu Anggota DPRD Provinsi dengan mengnitung
	perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD
/	Provinsi; dan
	e. Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan
	menghitung perolehan suara Partai Politik dan Calon
	Anggota DPRD Kabupaten/Kota
_	Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, norma Pasal 378, Pasal
	379 dan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
	Pemilihan Umum, mengatur tentang tata cara perbaikan terhadap
	selisih hasil perolehan suara pada sertifikat hasil penghitungan
	suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang
	diterima PPK dari TPS, sertifikat hasil penghitungan suara yang
	diterima KPU Kabupaten/Kota dari PPK , sertifikat hasil
	penghitungan suara yang diterima KPU Provinsi dari KPU
	Kabupaten/Kota, sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima
	KPU dari KPU Provinsi, saksi partai politik, saksi peserta pemilu dan
	Pengawas Pemilu;
	Bahwa Majelis Pemeriksa berpendapat, kaidah hukum
100	Dalling Indiana Company

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Pasal 379 dan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, digunakan jika terjadi selisih antara Perolehan Suara Partai Politik, Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, suara calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, suara Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan jumlah surat suara sah dan suara tidak sah, serta jumlah pengguna hak pilih yang tertuang dalam sertifikat hasil perolehan suara;

* COLAWEST BILLS

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Pemeriksa berpendapat, secara normatif ketentuan Pasal 378, Pasal 379 dan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak berkaitan dengan tata cara penyelesaian terhadap adanya perbedaan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), sebab ketentuan Pasal 378, Pasal 379 dan Pasal 390 secara limitatif mengatur tentang metode perbaikan terhadap selisih hasil perolehan suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari PPK , sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima KPU Provinsi Kabupaten/Kota, sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima KPU dari KPU Provinsi, saksi partai politik, saksi peserta pemilu dan Pengawas Pemilu. -----

- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana hasil pemeriksaan pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 - Bahwa tahapan rekapitulasi suara tingkat kecamatan terdapat adanya perbedaan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam sertifikat C1 Plano dan C1 Salinan untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12 dan TPS 13 Desa Karossa (Bukti Keterangan saksi Pelapor dan keterangan saksi Terlapor I, serta Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21);
 - Bahwa Pelapor telah mengajukan keberatan pada rekapitulasi suara tingkat kecamatan dan rekapitulasi suara pada tingkat Kabupaten/Kota

- Bahwa PPK Kec. Karossa telah membuatkan berita acara perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12 dan TPS 13 Desa Karossa yang tertuang dalam Model DAA1 DPR, DAA1 DPRD Provinsi dan DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Bukti T-7 dan T-8);-------
- 5. Bahwa PPS Desa Karossa telah melakukan perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada lembaran C1 Plano untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 12 dan TPS 13 Desa Karossa berdasarkan permintaan saksi partai politik dengan membuka daftar hadir C7.DPK-KPU (Bukti Keterangan Lembaga Terkait dan Saksi Terlapor I);
- - 7. Bahwa ketentuan Pasal 378 dan Pasal 379 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak berkaitan dengan mekanisme penyelesaian perbedaan antara jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), sebab norma Pasal 378 dan Pasal 379 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara limitatif mengatur tentang metode perbaikan terhadap selisih hasil perolehan suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi peserta pemilu

- tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS; ------
- 8. Bahwa ketentuan Pasal 390 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak mengatur tentang mekanisme penyelesaian perbedaan antara jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), melainkan ketentuan Pasal 390 ayat (1), (2), dan (3) tersebut, secara limitatif hanya mengatur tentang mekanmisme perbaikan terhadap selisihhasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari PPK, sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima KPU Provinsi dari KPU Kabupaten/Kota, sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima KPU dari KPU Provinsi, saksi partai politik, saksi peserta pemilu dan Pengawas Pemilu: -----

WAS PF

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. ----
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. ------

MENGADILI

Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administratif Pemilu Pasal 460 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.-----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat oleh 1) Sulfan Sulo, S.IP., M.Si, sebagai Ketua Bawaslu Sulawesi Barat Pemeriksa 2) Ansharullah A Lidda, S.H., M.H., Pemeriksa 3) Supriadi Narno, S.Pd., M.Si., Pemeriksa 4) Fitrinela Patonangi, SH., MH, Pemeriksa 5) Usman, S.H.I.,M.AP, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Ketua Anggota Anggota

TTD TTD TTD

(Sulfan Sulo,S.IP.,M.Si) (Ansharullah A Lidda,S.H.,M.H) (Supriadi Narno,S.Pd.,M.Si)

Anggota Anggota

TTD

(Usman, S.H.I., M.AP) (Fitrinela Patonangi, S.H.,M.H.)

Sekertaris Majelis Pemeriksa

41